

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jadi berdasarkan risalah sidang Putusan MK Nomor Nomor 16 /PUU-XVI/2018 dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar bagi MK membatalkan ketentuan pasal tentang hak imunitas dewan dikarenakan bahwa pada dasarnya mahkamah sepakat atau sejalan dengan pemikiran dari para pemohon judicial review dengan ketentuan bersyarat. Karena MK menganggap bahwa ketentuan dalam pasal tentang hak imunitas tidak sejalan dengan semangat pembentukan MKD dan juga bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, dikarenakan bila pasal tentang ketentuan hak imunitas dipertahankan khususnya tentang perlu meminta pertimbangan dari MKD terlebih dahulu untuk bisa memanggil anggota DPR akan menghambat proses penegakan hukum di negara ini, dimana dalam konteks penegakan hukum semua pihak harus diperlakukan secara sama dan adil di mata hukum tidak terkecuali anggota DPR, jadi adanya ketentuan tambahan tentang pasal hak imunitas tersebut menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat. Sehingga MK membatalkan ketentuan tersebut dan mengembalikannya sesuai dengan Putusan nya terdahulu Nomor 76/PUU-XII/2014 yang hanya mensyaratkan pemanggilan anggota DPR hanya perlu izin tertulis dari Presiden.

2. Bahwa implikasi secara yuridis dari Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 khususnya Pasal mengenai hak imunitas dewan yang perlu meminta pertimbangan MKD untuk memanggil anggota Dewan tidak berlaku lagi. secara spesifik adanya tiga implikasi hukum akibat putusan MK tersebut, Pertama implikasi terhadap akibat perkara yang terkait yakni mengenai harus meminta pertimbangan dari MKD untuk memanggil dewan tidak diperlukan lagi sebab telah dibatalkan. Kedua, implikasi terhadap peraturan terakit yaitu UU MD3 dimana ketentuan mengenai hak imunitas tidak berlaku lagi ketentuan yang ada di dalam revisi UU MD3 tersebut. Ketiga, implikasi terhadap subyek hukum dan perbuatan hukum dalam hal ini anggota DPR, khususnya Pasal 245 mengenai hak imunitas dewan yang perlu meminta pertimbangan MKD untuk memanggil anggota Dewan tidak berlaku lagi. Sehingga pemanggilan anggota Dewan untuk keperluan penegakan hukum cukup hanya meminta izin tertulis dari Presiden seperti ketentuan yang ada sebelumnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalitas nya dirugikan akibat dikelurkannya suatu perturan hukum jangan segan untuk melakukan judicial review baik kepada MK maupun MA. Sebab Judicial review merupakan jalan yang diberikan oleh Konstitusi kepada setiap warga negara yang merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan hak nya oleh aturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif.
2. Bahwa memang sudah seharusnya bagi MK untuk memberikan putusan yang adil bagi masyarakat, sehingga keberadaan MK sebagai pengawal Konstitusi tidak melenceng tugas nya dalam menjaga keadilan yang ada di dalam konstitusi.